

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari data primer dilapangan atau lokasi penelitian dan menganalisis data primer tersebut yang berkaitan dengan peran politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dan apa sajakah kendala peran politik Bawaslu Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dengan menggunakan teori demokrasi yang didasari beberapa nilai (*values*) oleh Hendry B. Mayo. Yaitu: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*Institutionalized Peaceful Settlement of Conlct*), menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*Peaceful Change In a Changing Society*), pergantian penguasa dengan teratur dan damai pemilu yang jujur dan kompetitif (*Orderly Succession Of Rulers*), membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*Minimum of Coercian*), mengakui serta menganggap keanekaragaman (*Diversity*), menjamin tegaknya keadilan.

Hasil penelitian akan menjawab rumusan masalah yang *pertama*; tentang Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dan *kedua*; Kendala peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 untuk mewujudkan tahapan penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi.

A. Peran Politik Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Dalam Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis peran politik Bawaslu tingkat Provinsi sebagai penyelenggaraan pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Secara umum peran Bawaslu tingkat Provinsi sudah mempunyai landasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan pedoman Bawaslu tingkat Provinsi untuk menjalankan tugas antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi.

Dalam menjalankan fungsi pencegahan Bawaslu provinsi Sumsel pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019, dalam bentuk strategis, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Sehingga diharapkan dalam fungsi penindakan pada Lembaga Bawaslu tingkat Provinsi Sumsel, mampu melakukan penindakan yang tegas, efektif, dan menjadi pengawas pemilu yang adil.

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi.

Proses dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, khususnya dalam pengawasan harus melibatkan seluruh elemen, baik itu unsur masyarakat, pemuda, maupun pemangku yang terkait. Sehingga proses pengawasan ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi.

Dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, strategi Bawaslu dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat, pemuda, dan lain-lainnya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, serta di dalam sosialisasi itu Bawaslu mengajak berpartisipasi untuk menguatkan lembaga Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Pada peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN, POLRI, TNI, dan lain-lainnya. Untuk menjaga netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye sangatlah penting, karena sudah ada amanat dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam mendorong pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019

yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Sehingga strategi yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga netralitas tersebut dengan melakukan Rapat Koordinasi dan lain-lainnya. Dalam hal itu, yang dilarang pada ASN, POLRI, TNI seperti membuat dan memposting gambar, dan membagikan gambar, serta konten-konten politik di media sosial dan lain-lainnya.

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi;

Untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pada pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi.

Dalam tugas Bawaslu juga mempunyai peran dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi. Diperlukannya sosialisasi, baik masyarakat maupun peserta pemilu agar semua mematuhi rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran pemilu.

7. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Provinsi.

Setelah terlaksananya pemilihan umum, lembaga Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melakukan rapat evaluasi konsolidasi, guna meningkatkan kinerja Bawaslu dalam tahapan pemilu yang lebih baik lagi.

Berdasarkan peran pada tugas Bawaslu diatas, yang telah diselenggarakan pada pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti menganalisis strategi bentuk tugas Bawaslu yang dilakukan dalam menjalankan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam proses pemilu serentak fungsi lembaga Bawaslu sangat berpengaruh dalam mengawasi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dengan adanya peran Bawaslu yang berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, maka akan berjalannya tahapan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

1. Menyelesaikan Perselisihan Pendapat dengan Damai dan Secara Melembaga (*Institutionalized Peaceful Settlement of Conflict*).

Menyelesaikan perselisihan pendapat dengan damai dan secara melembaga dapat didefinisikan dalam masyarakat yang terdapat perselisihan serta kepentingan. Sehingga perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi atau mufakat. Sehingga dapat diketahui intensitas ini dapat diukur dengan misalnya saluran apa yang tersedia untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan dan dialog.¹

¹Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal.118-182.

Pada tahapan yang pertama ini dibahas tentang cara menyelesaikan perselisihan pendapat dengan damai dan secara melembaga, melalui rapat dan audiensi dan silaturahmi, dengan secara melembaga.

Hasil penelitian berupa wawancara antara peneliti dengan pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, mengenai peran yang berkaitan dengan teori nilai-nilai demokrasi.



Gambar 1.1
Audiensi dan Silaturahmi Mahasiswa UIN Raden
Fatah Palembang

a. Audiensi dan Silaturahmi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara tersebut, Bapak Iin Irwanto, ST. MM mengatakan bahwa:

“Saat proses-proses persiapan pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dengan mengajak untuk melibatkan pemuda dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang

*cerdas, untuk itu Lembaga Bawaslu dengan menerima audiensi dan silaturahmi untuk mewujudkan pemilu yang demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019”.*²

Pada keterangan di atas peneliti menjelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan tahapan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dalam hal itu Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST.MM., yang didampingi Kasubag hukum, humas Bapak Hubal Karlisun, SP.MM., dan Kasubag TP3 Bapak Tirta Arisandi, S.Sos.I.,M.Si., menyambut baik dari Audiensi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U) UIN Raden Fatah Palembang. Sehingga dalam pembahasan Audiensi tersebut agar bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya dari hasil audiensi dan silaturahmi tersebut, untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam mengawasi pada pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019, sehingga peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan pemilu menjadi kuat, dengan menyambut audiensi dan silaturahmi untuk mencapai kompromi dan mukafat, yang dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

b. Rapat Evaluasi Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan.

²Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., M.Si dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Selanjutnya peneliti menambahkan informan untuk melakukan wawancara lagi pada Komisioner Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si, mengatakan bahwa:

*“Dalam peran Bawaslu, ketika setelah terlaksananya pemilihan umum 2019. Bawaslu melakukan rapat evaluasi bersama-sama, untuk mengetahui kinerja-kinerja Bawaslu yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan dihadiri oleh seluruh komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, untuk mencapai pemilu yang lebih baik yang akan mendatang, serta agar bisa mencapai penyelenggaraan dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik pada pemilu”.*³

Berdasarkan keterangan diatas tentang setelah terlaksananya penyelenggaraan pemilu tahun 2019 pemilihan umum, seluruh lembaga komisioner Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dengan menghadiri pola kegiatan Rapat Evaluasi ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu yang dihadiri pada seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas staff Bawaslu Sumsel, agar dapat mewujudkan pemilu yang akan mendatangnya lebih baik lagi. Pada rapat evaluasi ini yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Jakabaring Provinsi Sumatera Selatan. Artinya tujuan dari rapat evaluasi

³Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si., dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

komisioner tersebut, untuk meningkatkan kinerja Bawaslu yang lebih berkualitas pada pemilu yang akan mendatang.



Gambar 1.3
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan
Perolehan Suara

c. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara.

Setelah itu untuk mengetahui tahapan penyelenggaraan pemilu, peneliti mewawancarai Komisioner Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.i., M.Si sekaligus ketua divisi penyelesaian sengketa. Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan mengawasi tahapan pemilihan umum tahun 2019, tugas Bawaslu tingkat Provinsi sebagai penyelenggara tahapan pemilu melakukan dan menghadiri rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, karena lembaga pengawas pemilu telah

melakukan pengawalan dan pengawasan selama proses rekapitulasi suara di tingkat Provinsi”⁴

Pada gambar di atas, Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dihadiri Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu, dan Kepala Sekretariat, serta staff Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghadiri rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Tahun 2019, tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tempatnya di Aula gedung KPU Sumatera Selatan pada tanggal 9-12 Mei 2019, rapat pleno terbuka ini juga dihadiri oleh komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Artinya dalam pola kegiatan rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, peran Bawaslu Provinsi Sumsel, dengan mengawasi KPU dalam menghitung perolehan suara dan serta dan menetapkan hasil suara pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, khususnya di Provinsi Sumsel tahun 2019.

⁴Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos., M.Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.



Gambar 1.4
Sidang Perkara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

d. Sidang Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berikut ini Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Iin Irwanto, ST., MM menyampaikan bahwa:

*“Dalam tugas penyelesaian sengketa keseluruhan Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan baik itu komisioner divisi hukum data dan informasi; komisioner divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga; komisioner divisi penindakan; komisioner divisi SDM dan organisasi; divisi penyelesaian sengketa. Bersama-sama menghadiri sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.*⁵

⁵Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Kelima Komisioner yaitu Komisioner Hukum data dan informasi Bapak Junaini, SE., M.Si; Komisioner pencegahan dan hubungan antar lembaga Bapak Iwan Ardiansyah, SH; Komisioner penindakan Bapak Iin Irwanto, ST., MM; Komisioner SDM dan organisasi Bapak Yenli Elmanoferi, SE., M.Si; Komisioner penyelesaian sengketa Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si. Mewakili seluruh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, untuk diminta menghadiri serta untuk menyampaikan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dalam hasil penyampaian pada sidang perkara tersebut, yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa perselisihan di Provinsi Sumsel.



Gambar. 1.5
Pencegahan Politik Uang

e. Pencegahan Politik Uang.

Menurut ketua Bawaslu Provinsi Bapak Iin Irwanto, ST., MM. bahwa: *“dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di Sumatera Selatan Bawaslu tingkat Provinsi menghadiri dialog dan focus group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh POLDA Sumsel dengan melakukan dialog interaktif.”*⁶

Pada tugas dari Bawaslu Povinsi, dengan melakukan pencegahan politik uang dalam pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan

⁶Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Tahun 2019. Dalam pencegahan ini pola yang dilakukan oleh Bawaslu seperti mengadakan sosialisasi baik itu didalamnya elemen masyarakat, elemen pemuda dan lembaga-lembaga, serta melakukan kerja sama dengan seperti POLDA Sumsel, Polresta Kabupaten/Kota Sumsel, Polsek Kecamatan dan Instansi seperti Kementerian Agama dan lain-lainnya. Artinya dari hasil pelaksanaan pencegahan politik uang tersebut, lembaga Bawaslu mengajak para masyarakat, pemuda dan instansi dan lain-lainnya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu dan untuk cepat melaporkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan politik uang. Sehingga dalam kegiatan ini bisa menjalin kerja sama dalam pihak yang terkait dan elemen masyarakat, serta elemen pemuda.



Gambar. 1.6
Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI
f. Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Berikutnya informan menambahkan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, ketua Bawaslu Bapak Iin Irwanto, ST., MM, mengatakan bahwa:

“Peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu Sumatera Selatan 2019, seperti mengawasi netralitas pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, maka pola Komisioner Bawaslu dengan menghadiri rapat koordinasi nasional dalam penguatan netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam pemilihan umum tahun 2019”.⁷

Dalam tahapan Bawaslu tingkat Provinsi diatas bahwa Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel Bapak Junaidi divisi hukum data dan informasi. Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dalam penguatan netralitas ASN, TNI, POLRI dalam pemilihan umum tahun 2019 yang diadakan Jakarta, pada tanggal 11-13 Maret 2019. Artinya dari hasil rapat koordinasi tersebut, agar menguatkan netralitas ASN, TNI, POLRI dan peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dilapangan dan untuk mengawal berjalannya pemilu serentak tahun 2019. Sehingga dalam kegiatan ini Bawaslu menerangkan bahwa pihak ASN, POLRI, TNI dilarang ikut serta dalam kampanye, lembaga Bawaslu juga menerangkan juga konsekuensi apabila ada pelanggaran netralitas ASN, TNI, POLRI.

⁷Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

2. Menjamin Terselenggaranya Perubahan Secara Damai dalam Suatu Masyarakat yang Sedang Berubah (*Peaceful Change In a Changing Society*).

Pada setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan, dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan lagi.⁸



Gambar 2.1
Media Gathering/Mengumpulkan Wartawan Sumatera Selatan

⁸Miriam Budiardjo, *op.cit.*, h 182.

a. Media Gathering/ Mengumpulkan Wartawan Sumatera Selatan.

Berikutnya penjelasan dari informan dalam peran Bawaslu dalam mengawasi, peneliti melakukan wawancara kepada ketua Bawaslu tingkat Provinsi Bapak Iin Irwanto, ST., MM. mengatakan bahwa:

“untuk melakukan persiapan tahapan dalam memetakan potensi pelanggaran pemilu, lembaga Bawaslu untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Dengan melakukan pola membentuk media Gathering atau dengan mengumpulkan wartawan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu di Sumsel tahun 2019”.⁹

Mengenai keterangan tersebut, media gathering adalah peran media untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu serta konferensi pers pelaksanaan kegiatan apel siaga pemantapan jajaran pengawas pemilu untuk mengawal dan mengawasi pemilu 2019. Jadi dapat diketahui bahwa media gathering merupakan pola pencegahan pelanggaran pemilu yang teknologi dan untuk memetakan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya dengan dibentuknya pola

⁹Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

mengumpulkan wartawan, agar pemilihan umum yang transparan untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019.



Gambar. 2.3
Supervisi dan Monitoring Penyampaian Laporan Sumbangan dan Kampanye (LPSDK)

b. Supervisi dan Monitoring Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dan Kampanye (LPSDK).

Selanjutnya terkait tugas Bawaslu dalam pola pengawasan, peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Iin Irwanto, ST. MM dan divisi penindakan mengatakan bahwa:

“Terkait tugas Bawaslu dalam masa tenang di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 itu, struktur Bawaslu yang mempunyai

*Komisioner dan seluruh staff pegawai Bawaslu masing-masing bidang, dalam proses pemilu seluruhnya melakukan supervisi dan monitoring dalam persiapan pelaksanaan pemilu, untuk mengawasi tahapan-tahapan dilapangan yang telah dilakukan”.*¹⁰

Pada keterangan tahapan tersebut bahwa anggota Bawaslu Sumatera Selatan Komisioner Bapak Junaidi, SE., M.Si., divisi hukum data dan informasi. Bawaslu dalam tahapan pengawasan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, yaitu melakukan supervisi dan monitoring dari tujuan pola kegiatan ini untuk meninjau aktivitas, kreatifitas, dan kinerja-kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel yang berkaitan terhadap pelaksanaan penyampaian laporan penerimaan sumbangan dan kampanye (LPSDK) salah satunya di Kota Prabumulih dan seluruh Kabupaten/Kota Sumsel. Artinya pola Bawaslu melakukan pelaksanaan supervisi dan monitoring, dengan membuat suatu Tim atau kelompok pada setiap Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹⁰Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., M.Si dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.



Gambar. 2.4
Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

c. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Terkait hal itu, peneliti selanjutnya melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih dalam, peneliti mewawancarai Komisioner Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S.Sos., M.Si dan divisi penyelesaian sengketa mengatakan bahwa:

“Pada peran Bawaslu ketika sudah memasuki masa tenang artinya ketika pencoblosan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan sudah mendekati, untuk menciptakan pemilu yang demokratis itu. Pada seluruh komisioner dan staff Bawaslu untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Provinsi Sumatera Selatan tahun

2019, agar pada saat sudah memasuki masa tenang itu seluruhnya tidak lagi melakukan kampanye”¹¹

Dari hasil wawancara di atas, ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., bersama Kassubag dan staff Bawaslu, tujuan dari kegiatan ini, untuk melepas semua alat-alat peraga kampanye, dapat diketahui disini bahwa yang dimaksud dengan alat-alat peraga kampanye, yaitu seperti baliho peserta pemilu, karena apabila sudah memasuki masa tenang para peserta pemilu tidak boleh lagi untuk melakukan kampanye dan memasang alat-alat peraga kampanye. Oleh karena itu para Komisioner, staff Bawaslu, serta Kepolisian dan masyarakat. dengan membuat tim atau kelompok untuk mempermudah melepas semua alat-alat peraga kampanye. Pada kegiatan tersebut salah satunya dilakukan disekitar kantor Bawaslu Sumatera Selatan, Jl. Opi Raya, Jakabaring. Sehingga dalam pembuatan kelompok tersebut pada setiap Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membuat kelompok untuk mempermudah melepaskan semua alat-alat peraga kampanye di setiap daerah yang terbagi di setiap Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹¹Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos., M.Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

3. Pergantian Penguasa dengan Teratur dan Damai Pemilu yang Jurdil dan Kompetitif (*Orderly Succession Of Rulers*).

Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, atau pun melalui *coup d'etat/Kudeta*, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.¹²



Gambar 2.2
Mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

a. Mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Untuk mendapatkan data dalam pengawasan Bawaslu, peneliti mewawancarai Komisioner Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S. Sos., M.Si dan divisi penyelesaian sengketa menyampaikan bahwa:

¹²Miriam Budiardjo, *Op. cit.*, h 182

*“pada pola pengawasan Bawaslu tingkat provinsi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 di Sumatera Selatan. Bahwa dengan menjalin kerja sama melekat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menjalankan tugas Bawaslu tingkat Provinsi dengan mengawasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019”.*¹³

Dari keterangan diatas, pada hari yang sama Kasubbag Teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu Bapak Arisanditirta, Tim SDM dan Organisasi Ibu Icha Nahaya, dan staff Mario Alifendo dengan melakukan tugas pengawasan melekat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi faktual pada partai politik calon peserta pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan. Dapat diketahui agar mampu terciptanya pergantian pemimpin-pemimpin yang teratur dan kompetitif.

¹³Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.



Gambar 1.2
Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik.

b. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik.

Dalam rapat tersebut Bapak Iin Irwanto, ST. MM menambahkan bahwa:

“Dalam proses persiapan peran Bawaslu dalam pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, untuk para calon peserta, lembaga Bawaslu melakukan dan menghadiri Rapat Kerja teknis pengawas kampanye media cetak, elektronik, dan online pada peserta pemilu (partai politik/calon legislatif DPRD RI, DPRD

*Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI) tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan”.*¹⁴

Pada tahapan penyelenggaraan pemilu secara serentak pola yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumsel dengan melakukan Rapat Kerja teknis pengawasan kampanye media cetak, elektronik, dan online pada peserta pemilu (partai politik/caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI) di Tahun 2019. Artinya dalam persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, lembaga Bawaslu membuat pola rapat kerja teknis pengawasan kampanye yang dihadiri oleh peserta pemilu dan partai politik untuk mengetahui teknis-teknis kampanye pemilihan umum secara serentak kepada peserta pemilu dan partai politik. Artinya dari hasil pola kegiatan rapat kerja teknis pengawasan kampanye tersebut untuk memberikan teknis-teknis pengawasan dan konsekuensi pelanggaran yang diterangkan kepada para peserta calon pemilu.

4. Membatasi Pemakaian Kekerasan Sampai Minimum (*Minimum of Coercion*)

Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong

¹⁴Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., M.Si dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.¹⁵



Gambar. 4.1
Focus Group Discussion (FGD)

Pada wawancara ini peneliti mewawancarai informan untuk mendapatkan data peran Bawaslu sebagai penyelenggara, peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Iin Irwanto, ST. MM dan divisi penindakan mengatakan bahwa:

“Dalam peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang demokrasi, untuk melibatkan para elemen dan berperan aktif dalam proses persiapan pemilu, dengan melakukan dan menghadiri kegiatan diskusi publik, baik itu yang dilakukan lembaga Bawaslu, maupun komisioner Bawaslu menjadi narasumber dalam acara

¹⁵Miriam Budiardjo, *op. cit.*, h 182

*diskusi-diskusi publik tersebut, supaya lebih terbuka lagi dalam proses-proses persiapan pemilu ini”.*¹⁶

Mengarah dari keterangan diatas bahwa, dalam proses penyelenggaraan pemilu, Ketua Bawaslu Bapak Iin Irwanto dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) melalui kebersamaan kita wujudkan pemilu tahun 2019 yang aman, damai, dan lancar, di Kota Palembang.

5. Mengakui serta Menganggap Keanekaragaman (*Diversity*).

Dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*).¹⁷

Berikutnya peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih dalam, peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si dan divisi penyelesaian sengketa, yaitu:

“Pada penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera tahun 2019, peran Bawaslu dalam tugas dilapangan agar terlaksananya pemilu yang demokrasi, pihak Bawaslu melakukan sosialisasi partisipatif yang berada di Provinsi Sumatera Selatan agar pelaksanaan pemilu

¹⁶Wawancara Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., M.Si dan Divisi Penindakan, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

¹⁷Miriam Budiardjo, *op., cit.*, h. 182

pemuda dan masyarakat mengetahui hal-hal teknisnya dalam pemilu dan mengajak para pemuda dan masyarakat agar terlibat bersama-sama untuk menyukseskan pemilu ”¹⁸

Dalam keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.i dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan seluruh Organisasi Kepemudaan di Sumatera Selatan, yang diadakan di Kota Palembang. Itulah aspek dari peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, untuk melibatkan para pemuda untuk bersama-sama menyukseskan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

¹⁸Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I., M. Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.



Gambar 5.1
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

6. Menjamin Tegaknya Keadilan.

Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.¹⁹

¹⁹Miriam Budiardjo, *op. cit.*, h. 182.



Gambar 6.1
Rapat Koordinasi Penanganan

a. Rapat Koordinasi Penanganan

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan komisioner Bapak Syamsul Alwi, S.Sos., M.Si, beliau mengatakan bahwa: *“Pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan, dengan untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang adil terkhusus Provinsi Sumatera Selatan, dengan melakukan Rapat Koordinasi”*.²⁰

²⁰Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I., M. Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Dari keterangan diatas yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dalam tahapan penyelenggaraan pemilu melakukan rapat koordinasi penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019. Dapat diketahui dengan melakukan rapat koordinasi penanganan pemilu, agar mampu untuk menegakan keadilan dalam mengatasi pelanggaran.



Gambar 6.2
Rapat Koordinasi Komisi Yudisial

b. Rapat Koordinasi Komisi Yudisial

Berikutnya dari penjelasan Informan Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S.Sos., M.Si, mengatakan: “*Dalam tugas*

Bawaslu Provinsi dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.²¹

Dalam hal itu, Anggota Bawaslu Komisioner penyelesaian sengketa Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.i, M.Si. dengan menerima Tim dari Komisi Yudisial Republik Indonesia di Ruang rapat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dalam kunjungan tersebut, untuk melakukan koordinasi pengumpulan informasi dan permintaan data terkait pelanggaran di Sumsel tahun 2019, pada hari Kamis 05 September 2019.

B. Apa Sajakah yang Menjadi Kendala Peran Politik Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Bagian ini yaitu menjelaskan faktor kendala peran politik Bawaslu, dengan menggambarkan faktor kendala peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

1. Masyarakat yang Apatis.

Faktor penghambat peran Politik Bawaslu Provinsi dalam Penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumsel tahun 2019, yang dilakukan dilapangan, peneliti mewawancarai pada Komisioner Bawaslu Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si divisi Penyelesaian Sengketa berdasarkan keterangan tersebut antara lain.

²¹Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I., M. Si dan Divisi Penyelesaian sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

*“mengajak masyarakat untuk peduli pada tahapan-tahapan pemilu itu menjadi suatu penghambat karena masyarakat masih bersikap apatis artinya tidak peduli, bahwa mereka memahami secara garis besar pemilu itu hanya mencoblos. Padahalkan sebelum pencoblosan itu ada tahapan-tahapannya yang begitu lama, dengan mengajak masyarakat pada tahapan-tahapan itu yaitu: seperti mengajak masyarakat untuk mengenal para calon peserta, supaya masyarakat itu tidak memilihnya karena materielnya, agar terwujudnya bahwa pemilu yang demokratis”.*²²

Berdasarkan keterangan dari Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si divisi penyelesaian sengketa bahwa dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumsel tahun 2019, masyarakat masih bersikap apatis dalam tahapan-tahapan seperti masyarakat mengenal para calon peserta sebelum pencoblosan.

2. Oknum-Oknum Tidak Bertanggungjawab dalam Melakukan Politik Uang.

Selanjutnya ditambahkan lagi pada Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Bapak Iin Irwanto, ST., MM., beliau mengatakan, bahwa:

“pada saat penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumsel 2019, yang menjadi penghambat dilapangan masih adanya oknum-oknum yang

²²Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos., M.Si dan Divisi Penyelesaian Sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

*tidak bertanggung jawab seperti oknum-oknum yang melakukan politik uang kepada masyarakat, seharusnya calon-calon peserta pemilu itu, harus mempunyai suatu kesadaran, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya”.*²³

Dari penjelasan Komisioner Bawaslu Provinsi di atas tersebut, bahwasanya masih adanya oknum-oknum calon peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan politik uang.

3. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melakukan Laporan Pelanggaran.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel yang menjadi faktor penghambat peran Bawaslu Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel, Komisioner Bawaslu Provinsi Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si mengatakan, bahwa:

"Dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Sumsel, dalam penghambat peran Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumsel tahun 2019, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu

²³Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

*dilapangan seperti melanggar kode etik, melakukan politik uang, kecurangan calon peserta pemilu”.*²⁴

Dapat diketahui bahwa yang telah disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., MS.i, penghambat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dan kecurangan dilapangan, sehingga dalam penyidikan Bawaslu dilapangan, masih terhambat untuk mengetahui pelanggaran dan kecurangan secara keseluruhan yang terjadi dilapangan, karena masyarakat tidak melapor ke pihak Bawaslu.

4. Masyarakat Menolak Untuk dijadikan Saksi.

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos.I., M.Si yang menjadi faktor penghambat peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumsel tahun 2019, Bapak Syamsul Alwi, S.Sos.I, M.Si bahwa:

“Pada pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, yang dilakukan secara serentak, pada peran Bawaslu. Ketika salah satu masyarakat melakukan laporan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu di pihak Bawaslu, maka ketika Bawaslu melakukan penyidikan dilapangan tersebut, masyarakat di

²⁴Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos., M.Si dan Divisi Penyelesaian Sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 201

*setempat menolak untuk dijadikan sanksi oleh Bawaslu, padahal saksi tersebut akan dilindungi oleh Bawaslu”.*²⁵

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa yang menjadi penghambat peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, bahwa ketika Bawaslu melakukan penyidikan terkait pelanggaran dan kecurangan pemilu dilapangan, masyarakat menolak untuk dijadikan sanksi terkait pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dilapangan.

5. Masyarakat Menolak untuk Memberikan Keterangan Terkait Pelanggaran.

Terkait hal itu Ketua Bawaslu Provinsi mengatakan bahwa:

*“pada saat Bawaslu menerima laporan pelanggaran dan kecurangan dilapangan, lalu setelah itu ketika Bawaslu melakukan penyidikan dilapangan, kadang-kadang yang menjadi penghambat itu ketika Bawaslu melakukan penyidikan dan meminta keterangan lanjutan di masyarakat bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan, mereka tidak ada yang memberikan keterangan tersebut kepada penyidik, sehingga kasus-kasus tersebut sulit ditindaklanjuti oleh Bawaslu”.*²⁶

²⁵Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Syamsul Alwi, S. Sos., M.Si dan Divisi Penyelesaian Sengketa, di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

²⁶Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Dari keterangan tersebut yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut, bahwa faktor penghambat peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan 2019, ketika Bawaslu melakukan penyidikan setelah menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di lapangan, setelah penyidik meminta keterangan lanjutan di masyarakat di lapangan, penghambatnya kadang-kadang masyarakat menolak untuk di minta keterangan sehingga pihak penyidik susah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi.

6. Sulit Untuk Menemukan Barang Bukti Terkait Pelanggaran.

Dalam hal itu Komisioner Menambahkan juga pada kendala dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan 2019, mengatakan bahwa:

“pengaduan masyarakat kepada Bawaslu jika terjadinya suatu pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu, dan apabila laporan itu telah diterima oleh Bawaslu, setelah itu pihak penyidik Bawaslu melakukan penyidikan di lapangan dengan meminta keterangan kepada masyarakat setempat agar bisa ditindaklanjuti lagi. Akan tetapi ada faktor penghambat seperti pihak penyidik untuk meminta barang bukti di masyarakat untuk membuktikan/ menguatkan lagi kasus-kasus yang

*terjadi, seperti melakukan politik uang akan tetapi untuk meminta barang bukti di masyarakat itu sulit, agar tidak menjadi fitnah”.*²⁷

Dari keterangan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan itu bahwa, faktor penghambat peran Bawaslu Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan 2019 itu penghambatnya adalah apabila penyidik Bawaslu ingin mencari barang bukti kepada masyarakat untuk memperkuat/membuktikan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum, kadang-kadang ditutup oleh masyarakat dalam kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melalui peran politik Bawaslu dilapangan, yang berhubungan dengan strategi pola penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ada lima informan Komisioner Bawaslu tingkat Provinsi. Dalam melakukan wawancara dilapangan yang langsung bertatap muka dengan Komisioner, hanya bisa mewawancarai Dua Komisioner dan tiga komisioner lainnya tidak bisa ditemui karena mempunyai kesibukan, oleh karena itu peneliti hanya dapat mewawancarai dua informan Komisioner Bawaslu untuk melakukan wawancara.

²⁷Wawancara Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iin Irwanto, ST., MM., di kantor Bawaslu Provinsi. Pada 19 September 2019.

Dari hasil-hasil penelitian diatas, berdasarkan teori Hendry B. mayo penelitian menganalisis bahwa, Peran Politik Bawaslu dalam Pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dilihat dari teori Hendry B. Mayo nilai-nilai demokrasi tentang Menyelesaikan Perselisihan Pendapat dengan Damai secara melembaga (*Institutionalized Peaceful Settlement Of Conlict*), Menjamin Terselenggaranya Perubahan Secara Damai dalam Suatu Masyarakat yang Sedang Berubah (*Peaceful Change In a Changing Society*), Pergantian Penguasa dengan Teratur dan Damai Pemilu yang Jurdil dan Kompetitif (*Orderly Succession Of Rulers*), Membatasi Pemakaian Kekerasan Sampai Minimum (*Minimum Of Coercion*), Mengakui serta Menganggap Keanekaragaman (*Diversity*), Menjamin Tegakaknya Keadilan.

Peran Bawaslu pada Strategi Pola Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijelaskan diatas, sudah berdasarkan teori demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi oleh Hendry B. mayo. Yaitu:

1. Menyelesaikan Perselisihan Pendapat dengan Damai secara melembaga (*Institutionalized Peaceful Settlement Of Conlict*).
 - a. Audiensi dan Silaturahmi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
 - b. Rapat Evaluasi Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan.
 - c. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.
 - d. Sidang Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
 - e. Pencegahan Politik Uang.
 - f. Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

2. Menjamin Terselenggaranya Perubahan Secara Damai dalam Suatu Masyarakat yang Sedang Berubah (*Peaceful Change In a Changing Society*).
 - a. Media Gathering/Mengumpulkan Wartawan Sumatera Selatan.
 - b. Supervisi dan Monitoring Penyampaian Laporan Sumbangan dan Kampanye (LPSDK).
 - c. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
3. Pergantian Penguasa dengan Teratur dan Damai Pemilu yang Jurdil dan Kompetitif (*Orderly Succession Of Rulers*).
 - a. Mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
 - b. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik.
4. Membatasi Pemakaian Kekerasan Sampai Minimum (*Minimum Of Coercion*).
 - a. Focus Group Discussion (FGD).
5. Mengakui serta Menganggap Keanekaragaman (*Diversity*).
 - a. Sosialisasi Partisipatif.
6. Menjamin Tegaknya Keadilan.
 - a. Rapat kerja Penanganan
 - b. Rapat Koordinasi Komisi Yudisial

Bawaslu dalam menjalankan perannya telah menyuluruh, sehingga sudah berjalannya pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Artinya

pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi, maka tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu harus terwujudnya berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi pada pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, ada yang menjadi Faktor kendala pada peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu:

1. Masyarakat yang Apatis.
2. Oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam melakukan politik uang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan laporan pelanggaran.
4. Masyarakat menolak untuk dijadikan sanksi.
5. Masyarakat menolak untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran.
6. Sulit untuk menemukan barang bukti terkait pelanggaran.

Berdasarkan hasil dari penjelasan diatas merupakan Faktor kendala peran Bawaslu dilapangan di Sumsel tahun 2019.